



**PUTUSAN**  
Nomor 184/Pid.B/2018/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bahari bin Burhan;**
2. Tempat lahir : Karang Raja;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Agustus 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gotong Royong Rt. 03 Rw. 05 Kel. Karang Raja Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/43/VII/2018/Reskrim, tanggal 20 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 184/Pen.Pid/2018/PN Pbm tanggal 25 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 25 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHARI bin BURHAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pemerasan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAHARI bin BURHAN**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekira 40 Cm;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit Handphone merk SPC warna Gold model L52 dengan Nomor IMEI 357011087509176, 357011087509168;
- 1 (satu) unit Handphone merk SPC warna Red model L52 dengan Nomor IMEI 357011088092057, 357011088092040;
- 1 (satu) unit Handphone merk Collpad warna Black model E503 dengan Nomor IMEI 862984030146197, 862984030446175;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1 warna Gold type F1fw dengan Nomor IMEI 869250020281474, 869250020281466;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Andika Pratama bin Marwis Susandi, Saksi Niko Putra bin Heriyanto, Saksi Reno Oktaviandra bin Mulyadi, Saksi Rahul Augusto bin Riski Aprianto;**

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/ permohonan Terdakwa semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan :**

**Pertama**

Bahwa Terdakwa BAHARI Bin BURHAN pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Lapangan bekas cross Jalan Bukit Lebar Kel. Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula Pada waktu, hari dan tempat yang sebagaimana disebutkan diatas, saksi Andika Prananta Bin Marwis Susandi, saksi Niko Putra Bin Heriyanto, saksi Reno Oktaviandra Bin Mulyadi, saksi Rahul Augusto Bin Riski Aprianto sedang duduk-duduk sambil memainkan handphone dibekas lapangan cros Jalan Bukit Lebar Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur. Kemudian datang Terdakwa dan menghampiri dengan membawa sebilah parang yang diselipkan dipinggang sebelah kiri lalu Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah parang dari pinggangnya selanjutnya Terdakwa berkata "Cobo kamu keluaran HP dengan Duet kamu dan kumpulkan di atas tanah, kalo kamu berlari atau jerit ku Kapak" dikarenakan saksi Andika Prananta Bin Marwis Susandi, saksi Niko Putra Bin Heriyanto, saksi Reno Oktaviandra Bin Mulyadi, saksi Rahul Augusto Bin Riski Aprianto merasa takut dibacok, akhirnya saksi Andika Prananta Bin Marwis Susandi, saksi Niko Putra Bin Heriyanto, saksi Reno Oktaviandra Bin Mulyadi, saksi Rahul Augusto Bin Riski Aprianto langsung memberikan HP dan uang yang dimilikinya.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Andika Prananta Bin Marwis Susandi, saksi Niko Putra Bin Heriyanto, saksi Reno Oktaviandra Bin Mulyadi, saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahul Augusto Bin Riski Aprianto mengalami kerugian sebesar Rp. 4.470.000,- (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;

## **Atau Kedua**

Bahwa Terdakwa BAHARI Bin BURHAN pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Lapangan bekas cross Jalan Bukit Lebar Kel. Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula Pada waktu, hari dan tempat yang sebagaimana disebutkan diatas, saksi Andika Prananta Bin Marwis Susandi, saksi Niko Putra Bin Heriyanto, saksi Reno Oktaviandra Bin Mulyadi, saksi Rahul Augusto Bin Riski Aprianto sedang duduk-duduk sambil memainkan handphone dibekas lapangan cros Jalan Bukit Lebar Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur. Kemudian datang Terdakwa dan menghampiri dengan membawa sebilah parang yang diselipkan dipinggang sebelah kiri lalu Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah parang dari pinggangnya selanjutnya Terdakwa berkata "Cobo kamu keluarkan HP dengan Duet kamu dan kumpulkan di atas tanah, kalo kamu berlari atau jerit ku Kapak" dikarenakan saksi Andika Prananta Bin Marwis Susandi, saksi Niko Putra Bin Heriyanto, saksi Reno Oktaviandra Bin Mulyadi, saksi Rahul Augusto Bin Riski Aprianto merasa takut dibacok, akhirnya saksi Andika Prananta Bin Marwis Susandi, saksi Niko Putra Bin Heriyanto, saksi Reno Oktaviandra Bin Mulyadi, saksi Rahul Augusto Bin Riski Aprianto langsung memberikan HP dan uang yang dimilikinya;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Andika Prananta Bin Marwis Susandi, saksi Niko Putra Bin Heriyanto, saksi Reno Oktaviandra Bin Mulyadi, saksi Rahul Augusto Bin Riski Aprianto mengalami kerugian sebesar Rp. 4.470.000,- (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Pbm



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI ANAK, ANDIKA PRANANTA bin MARWIS SUSANDI**, tidak disumpah (dalam memberikan keterangan didampingi orang tua/ Wali **MARWIS SUSANDI bin BUSTAMAN**), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah melakukan pemerasan dan pengancaman serta mengambil barang milik Saksi Anak, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Bukit Lebar bekas lapangan Cross Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, selain Saksi Anak ada tiga orang teman Saksi Anak yang menjadi korban dalam perkara ini adalah NIKO PUTRA, RENO OKTAVIANDRA dan RAHUL AGUSTO;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal saat Saksi Anak bersama teman-teman Saksi Anak bernama NIKO PUTRA, RENO OKTAVIANDRA dan RAHUL AGUSTO, sedang duduk-duduk di lapangan bekas Cross Jalan Bukit Baru Kelurahan Karang Raja sambil memainkan HP masing-masing datang Terdakwa yang saat itu tidak memakai baju;
- Bahwa, ketika Terdakwa datang saat itu langsung menanyakan kepada kami dengan perkataan “ngapoi kamu disini” lalu dijawab teman Saksi Anak RENO OKTAVIANDRA “duduk-duduk bae” kemudian Terdakwa berkata lagi “mabok kamu ni ye” dan dijawab teman Saksi Anak NIKO PUTRA “idak kak” Terdakwa berkata lagi “nak mudike”;
- Bahwa, setelah Terdakwa menanyai Saksi Anak dan teman-teman, lalu Terdakwa mengeluarkan satu bilah parang dari pinggang sebelah kiri dan menyuruh Saksi Anak dan teman-teman pergi kedalam hutan, setelah sampai didalam hutan Terdakwa bertanya “rumah kamu dimano” kami menjawab “di Arda” dan Terdakwa saat itu memaksa Saksi Anak dan teman-teman untuk mengeluarkan uang dan HP;
- Bahwa, yang Saksi Anak dan teman-teman lakukan menurut kemauan Terdakwa dengan cara mengeluarkan HP milik masing-masing dan uang yang saat itu ada Rp,17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) milik teman Saksi Anak dan meletakkannya diatas tanah;
- Bahwa, ketika menyuruh Saksi Anak dan teman-teman mengeluarkan HP dan uang saat itu Terdakwa mengancam Saksi Anak dan teman-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman dengan mengacungkan satu bilah parang kearah kami sambil berkata “kumpulkan HP dan duit di tanah, kalau kamu berlari atau jerit, kamu-kamu aku kapak”;

- Bahwa, Saksi Anak dan teman-teman menyerahkan HP dan uang kepada Terdakwa oleh karena Saksi Anak dan teman-teman merasa takut dengan Terdakwa yang saat itu membawa satu bilah parang;
- Bahwa, terhadap kejadian tersebut Saksi Anak dan teman-teman tidak ada yang terluka, hanya merasa terancam dan ketakutan saja;
- Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi Anak mengalami kerugian ditaksir sekitar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, setelah Terdakwa berhasil merampas HP dan uang milik Saksi Anak dan teman-teman, saat itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian, sambil berteriak “kamu mantaplah disitu, kalau aku pegi baru kamu pegi jugo”;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut, Saksi Anak dan ketiga teman Saksi Anak pulang kerumah masing-masing dan melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua masing-masing, selanjutnya Saksi Anak dan teman-teman diajak untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prabumulih Timur;
- Bahwa, Saksi Anak mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi Anak tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**2. SAKSI ANAK, NIKO PUTRA bin HERIYANTO**, tidak disumpah (dalam memberikan keterangan didampingi orang tua/ Wali **NORA binti RASIJAN**), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah melakukan pemerasan dan pengancaman serta mengambil barang milik Saksi Anak, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Bukit Lebar bekas lapangan Cross Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, selain Saksi Anak ada tiga orang teman Saksi Anak yang menjadi korban dalam perkara ini adalah ANDIKA PRANANTA, RENO OKTAVIANDRA dan RAHUL AGUSTO;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal saat Saksi Anak bersama teman-teman Saksi Anak ANDIKA PRANANTA, RENO OKTAVIANDRA dan RAHUL AGUSTO, sedang duduk-duduk di lapangan bekas Cross Jalan Bukit Baru Kelurahan Karang Raja sambil memainkan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP masing-masing, lalu datang Terdakwa yang saat itu tidak memakai baju;

- Bahwa, ketika Terdakwa datang saat itu langsung menanyakan kepada kami dengan perkataan “ngapoi kamu disini” lalu dijawab teman Saksi Anak RENO OKTAVIANDRA “duduk-duduk bae” kemudian Terdakwa berkata lagi “mabok kamu ni ye” dan saat itu Saksi Anak jawab “idak kak”  
Terdakwa berkata lagi “nak mudike”;
- Bahwa, setelah Terdakwa menanyai Saksi Anak dan teman-teman, lalu Terdakwa mengeluarkan satu bilah parang dari pinggang sebelah kiri dan mengajak Saksi Anak dan teman-teman mengikuti Terdakwa pergi kedalam hutan, setelah sampai didalam hutan Terdakwa bertanya “rumah kamu dimano” kami menjawab “di Arda” dan Terdakwa saat itu memaksa Saksi Anak dan teman-teman untuk mengeluarkan uang dan HP;
- Bahwa, yang Saksi Anak dan teman-teman lakukan menurut kemauan Terdakwa dengan cara mengeluarkan HP milik masing-masing dan uang Saksi Anak saat itu ada Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan meletakkannya diatas tanah;
- Bahwa, ketika menyuruh Saksi Anak dan teman-teman mengeluarkan HP dan uang saat itu Terdakwa mengancam Saksi Anak dan teman-teman dengan mengacungkan satu bilah parang kearah kami sambil berkata “kumpulkan HP dan duit di tanah, kalau kamu belari atau jerit, kamu-kamu aku kapak”;
- Bahwa, Saksi Anak dan teman-teman menyerahkan HP dan uang kepada Terdakwa oleh karena Saksi Anak dan teman-teman merasa takut dengan Terdakwa yang saat itu membawa satu bilah parang;
- Bahwa, terhadap kejadian tersebut Saksi Anak dan teman-teman tidak ada yang terluka, hanya merasa terancam dan ketakutan saja;
- Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi Anak mengalami kerugian ditaksir sekitar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, setelah Terdakwa berhasil merampas HP dan uang milik Saksi Anak dan teman kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian, sambil berteriak “kamu mantaplah disitu, kalau aku pegi baru kamu pegi jugo”;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut, Saksi Anak dan ketiga teman Saksi Anak pulang kerumah masing-masing dan melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua masing-masing, selanjutnya Saksi Anak dan teman-teman diajak untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prabumulih Timur;
- Bahwa, Saksi Anak mengenal dan membenarkan semua barang bukti

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperlihatkan di persidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi Anak tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**3. SAKSI ANAK, RENO OKTAVIANDRA bin MULYADI**, tidak disumpah (dalam memberikan keterangan didampingi orang tua/ Wali **PINARTO bin NUROSO**), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah melakukan pemerasan dan pengancaman serta mengambil barang milik Saksi Anak, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Bukit Lebar bekas lapangan Cross Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, selain Saksi Anak ada tiga orang teman Saksi Anak yang menjadi korban dalam perkara ini adalah ANDIKA PRANANTA, NIKO PUTRA dan RAHUL AGUSTO;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal saat Saksi Anak bersama teman-teman Saksi Anak ANDIKA PRANANTA, NIKO PUTRA dan RAHUL AGUSTO, sedang duduk-duduk di lapangan bekas Cross Jalan Bukit Baru Kelurahan Karang Raja sambil memainkan HP masing-masing, lalu datang Terdakwa yang saat itu tidak memakai baju;
- Bahwa, ketika Terdakwa datang saat itu langsung menanyakan kepada kami dengan perkataan “ngapoi kamu disini” lalu Saksi Anak menjawab “duduk-duduk bae” kemudian Terdakwa berkata lagi “mabok kamu ni ye” dan saat itu dijawab teman Saksi Anak NIKO PUTRA “idak kak” Terdakwa berkata lagi “nak mudike”;
- Bahwa, setelah Terdakwa menanyai Saksi Anak dan teman-teman, lalu Terdakwa mengeluarkan satu bilah parang dari pinggang sebelah kiri dan mengajak Saksi Anak dan teman-teman mengikuti Terdakwa pergi kedalam hutan, setelah sampai didalam hutan Terdakwa bertanya “rumah kamu dimano” kami menjawab “di Arda” dan Terdakwa saat itu memaksa Saksi Anak dan teman-teman untuk mengeluarkan uang dan HP;
- Bahwa, yang Saksi Anak dan teman-teman lakukan menurut kemauan Terdakwa dengan cara mengeluarkan HP milik masing-masing dan uang Saksi Anak saat itu ada Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan meletakkannya diatas tanah;
- Bahwa, ketika menyuruh Saksi Anak dan teman-teman mengeluarkan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP dan uang saat itu Terdakwa mengancam Saksi Anak dan teman-teman dengan mengacungkan satu bilah parang kearah kami sambil berkata "kumpulkan HP dan duit di tanah, kalau kamu berlari atau jerit, kamu-kamu aku kapak";

- Bahwa, Saksi Anak dan teman-teman menyerahkan HP dan uang kepada Terdakwa oleh karena Saksi Anak dan teman-teman merasa takut dengan Terdakwa yang saat itu membawa satu bilah parang;
- Bahwa, terhadap kejadian tersebut Saksi Anak dan teman-teman tidak ada yang terluka, hanya merasa terancam dan ketakutan saja;
- Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi Anak mengalami kerugian ditaksir sekitar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, setelah Terdakwa berhasil merampas HP dan uang milik Saksi Anak dan teman-teman, saat itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian, sambil berteriak "kamu mantaplah disitu, kalau aku pegi baru kamu pegi jugo";
- Bahwa, setelah kejadian tersebut, Saksi Anak dan ketiga temannya pulang kerumah masing-masing dan melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua mereka, selanjutnya Saksi Anak dan teman-teman diajak untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prabumulih Timur;
- Bahwa, Saksi Anak mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi Anak tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**4. SAKSI ANAK, RAHUL AGUSTO bin RISKI APRIANTO**, tidak disumpah (dalam memberikan keterangan didampingi orang tua/ Wali **RISKI APRIANTO bin NAYADI**), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah melakukan pemerasan dan pengancaman serta mengambil barang milik Saksi Anak, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Bukit Lebar bekas lapangan Cross Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, selain Saksi Anak ada tiga orang teman Saksi Anak yang menjadi korban dalam perkara ini adalah ANDIKA PRANANTA, NIKO PUTRA dan RENO OKTAVIANDRA;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal saat Saksi Anak bersama teman-teman Saksi Anak ANDIKA PRANANTA, NIKO PUTRA dan RENO OKTAVIANDRA, sedang duduk-duduk di lapangan bekas Cross Jalan Bukit Baru Kelurahan Karang Raja sambil memainkan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HP masing-masing, lalu datang Terdakwa yang saat itu tidak memakai baju;
- Bahwa, ketika Terdakwa datang saat itu langsung menanyakan kepada kami dengan perkataan “ngapoi kamu disini” lalu Saksi Anak menjawab “duduk-duduk bae” kemudian Terdakwa berkata lagi “mabok kamu ni ye” dan saat itu dijawab teman Saksi Anak NIKO PUTRA “idak kak”
  - Terdakwa berkata lagi “nak mudike”;
  - Bahwa, setelah Terdakwa menanyai Saksi Anak dan teman-teman, lalu Terdakwa mengeluarkan satu bilah parang dari pinggang sebelah kiri dan mengajak Saksi Anak dan teman-teman mengikuti Terdakwa pergi kedalam hutan, setelah sampai didalam hutan Terdakwa bertanya “rumah kamu dimano” kami menjawab “di Arda” dan Terdakwa saat itu memaksa Saksi Anak dan teman-teman untuk mengeluarkan uang dan HP;
  - Bahwa, yang Saksi Anak dan teman-teman lakukan menurut kemauan Terdakwa dengan cara mengeluarkan HP milik masing-masing dan uang Saksi Anak saat itu ada Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan meletakkannya diatas tanah;
  - Bahwa, ketika menyuruh Saksi Anak dan teman-teman mengeluarkan HP dan uang saat itu Terdakwa mengancam Saksi Anak dan teman-teman dengan mengacungkan satu bilah parang kearah kami sambil berkata “kumpulkan HP dan duit di tanah, kalau kamu berlari atau jerit, kamu-kamu aku kapak”;
  - Bahwa, Saksi Anak dan teman-teman menyerahkan HP dan uang kepada Terdakwa oleh karena Saksi Anak dan teman-teman merasa takut dengan Terdakwa yang saat itu membawa satu bilah parang;
  - Bahwa, terhadap kejadian tersebut Saksi Anak dan teman-teman tidak ada yang terluka, hanya merasa terancam dan ketakutan saja;
  - Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi Anak mengalami kerugian ditaksir sekitar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa, setelah Terdakwa berhasil merampas HP dan uang milik Saksi Anak dan teman-teman, saat itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian, sambil berteriak “kamu mantaplah disitu, kalau aku pegi baru kamu pegi jugo”;
  - Bahwa, setelah kejadian tersebut, Saksi Anak dan ketiga teman Saksi Anak pulang kerumah masing-masing dan melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua masing-masing, selanjutnya Saksi Anak dan teman-teman diajak untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prabumulih Timur;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Anak mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi Anak tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**5. SAKSI, ISHAR ARDIANSYAH bin BAMBANG**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah melakukan perbuatan pemerasan terhadap Saksi ANDIKA dan teman-temannya;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Gotong Royong No.160 Rt.03 Rw.05 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan atas diri Terdakwa oleh karena menerima laporan dari masyarakat Terdakwa telah melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap empat orang anak yang masih sekolah SLTP;
- Bahwa, Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan anggota Buser Polsek Prabumulih Timur yang berjumlah tujuh orang;
- Bahwa, ketika akan ditangkap, saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya sudah melakukan pemerasan serta pengancaman terhadap korban;
- Bahwa, saat dilakukan pemeriksaan dalam rumah Terdakwa ada barang bukti yang ditemukan yaitu empat unit HP berbagai merk;
- Bahwa, menurut laporan yang diterima, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Bukit Lebar bekas lapangan Cross Kel. Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, telah memaksa keempat korban yang masih anak-anak untuk menyerahkan HP milik mereka sambil mengancam dengan satu bilah parang;
- Bahwa, Saksi mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa, setelah ditanyakan kepada Terdakwa, ia melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman beralkohol;

Terhadap keterangan Saksi Anak tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap Saksi Anak bernama ANDIKA PRANANTA, dan teman-temannya berjumlah empat orang;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Bukit Lebar bekas lapangan Cross Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara, ketika Terdakwa akan pulang dari kebun dan melewati jalan bekas lapangan cross, Terdakwa melihat ada empat orang anak sedang duduk-duduk sambil memainkan HP, lalu Terdakwa mendekati keempat anak tersebut, dan langsung Terdakwa memaksa keempat anak tersebut agar mereka menyerahkan HP mereka masing-masing beserta uang milik mereka kepada Terdakwa, saat itu juga Terdakwa mengajak mereka masuk kedalam semak-semak yang sepi dan disana Terdakwa kembali memaksa para korban sambil mengacungkan parang dan menusuk-nusuk parang ke tanah;
- Bahwa, ketika Terdakwa akan meminta HP keempat anak tersebut, saat itu Terdakwa mengancam mereka dengan satu bilah parang, dan apabila mereka tidak menyerahkan HP dan uang milik mereka maka mereka akan Terdakwa bacok;
- Bahwa, oleh karena keempat anak-anak tersebut merasa ketakutan, lalu mereka menyerahkan masing-masing HP dan uang milik mereka kepada Terdakwa;
- Bahwa, barang yang rampas dari korban adalah empat buah HP berbagai merk dan uang tunai sejumlah Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa merampas HP milik para korban tersebut rencananya akan Terdakwa jual, namun belum sempat Terdakwa menjualnya, Terdakwa sudah ditangkap Polisi, namun uang sejumlah Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) sudah Terdakwa belikan rokok satu bungkus;
- Bahwa, Terdakwa mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya sendirian saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekira 40 Cm;
- 1 (satu) unit Handphone merk SPC warna Gold model L52 dengan Nomor IMEI 357011087509176, 357011087509168;
- 1 (satu) unit Handphone merk SPC warna Red model L52 dengan Nomor IMEI 357011088092057, 357011088092040;
- 1 (satu) unit Handphone merk Collpad warna Black model E503 dengan Nomor IMEI 862984030146197, 862984030446175;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1 warna Gold type F1fw dengan Nomor IMEI 869250020281474, 869250020281466;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut tata cara peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan salah satu alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap Saksi Anak bernama ANDIKA PRANANTA, dan teman-temannya berjumlah empat orang;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Bukit Lebar bekas lapangan Cross Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara, ketika Terdakwa akan pulang dari kebun dan melewati jalan bekas lapangan cross, Terdakwa melihat ada empat orang anak sedang duduk-duduk sambil memainkan HP, lalu Terdakwa mendekati keempat anak tersebut, dan langsung Terdakwa memaksa keempat anak tersebut agar mereka menyerahkan HP mereka masing-masing beserta uang milik mereka kepada Terdakwa, saat itu juga Terdakwa mengajak mereka masuk kedalam semak-semak yang sepi dan disana Terdakwa kembali memaksa para korban sambil mengacungkan parang dan menusuk-nusuk parang ke tanah;
- Bahwa benar, ketika Terdakwa akan meminta HP keempat anak tersebut, saat itu Terdakwa mengancam mereka dengan satu bilah parang, dan apabila mereka tidak menyerahkan HP dan uang milik mereka maka mereka akan Terdakwa bacok;
- Bahwa benar, oleh karena keempat anak-anak tersebut merasa ketakutan, lalu mereka menyerahkan masing-masing HP dan uang milik

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mereka kepada Terdakwa;
- Bahwa benar, barang yang rampas dari korban adalah empat buah HP berbagai merk dan uang tunai sejumlah Rp.17.000,- ;
- Bahwa benar, Terdakwa merampas HP milik para korban tersebut rencananya akan Terdakwa jual, namun belum sempat Terdakwa menjualnya, Terdakwa sudah ditangkap Polisi, namun uang sejumlah Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) sudah Terdakwa belikan rokok satu bungkus;
- Bahwa benar, Terdakwa mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya sendirian saja dan dalam keadaan sadar saat melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 368 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" adalah mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama **"Bahari bin Burhan"**, dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum, dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, bahwa pada Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar Pukul 17.30 WIB bertempat di Lapangan bekas Cross Jalan Bukit Lebar Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, bermula dari Saksi Anak Andika Prananta Bin Marwis Susandi, Saksi Anak Niko Putra Bin Heriyanto, Saksi Anak Reno Oktaviandra Bin Mulyadi, Saksi Anak Rahul Augusto Bin Riski Aprianto sedang duduk-duduk sambil memainkan handphone, kemudian datang Terdakwa dan menghampiri dengan membawa satu bilah parang yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, lalu Terdakwa langsung mengeluarkan satu bilah parang dari pinggangnya selanjutnya Terdakwa berkata "Cobo kamu keluarkan HP dengan Duet kamu dan kumpulkan di atas tanah, kalo kamu berlari atau jerit ku Kapak" oleh karena Saksi Anak Andika Prananta bin Marwis Susandi, Saksi Anak Niko Putra bin Heriyanto, Saksi Anak Reno Oktaviandra bin Mulyadi, Saksi Anak Rahul Augusto bin Riski Aprianto merasa takut dibacok oleh Terdakwa, akhirnya Saksi Anak Andika Prananta bin Marwis Susandi, Saksi Anak Niko Putra bin Heriyanto, Saksi Anak Reno Oktaviandra bin Mulyadi, Saksi Anak Rahul Augusto bin Riski Aprianto langsung memberikan HP dan uang yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Anak Andika Prananta bin Marwis Susandi, Saksi Anak Niko Putra bin Heriyanto, Saksi Anak Reno Oktaviandra bin Mulyadi, Saksi Anak Rahul Augusto bin Riski Aprianto mengalami trauma ketakutan dan kerugian sejumlah sebesar Rp.4.470.000,- (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi;



**Ad.3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Saksi Anak, keterangan Terdakwa sendiri dan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, bahwa pada Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar Pukul 17.30 WIB bertempat di Lapangan bekas Cross Jalan Bukit Lebar Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, bermula dari Saksi Anak Andika Prananta bin Marwis Susandi, Saksi Anak Niko Putra bin Heriyanto, Saksi Anak Reno Oktaviandra bin Mulyadi, Saksi Anak Rahul Augusto bin Riski Aprianto sedang duduk-duduk sambil memainkan handphone, kemudian datang Terdakwa dan menghampiri dengan membawa satu bilah parang yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, lalu Terdakwa langsung mengeluarkan satu bilah parang dari pinggangnya selanjutnya Terdakwa berkata "Cobo kamu keluaran HP dengan Duet kamu dan kumpulkan di atas tanah, kalo kamu berlari atau jerit ku Kapak" oleh karena Saksi Anak Andika Prananta bin Marwis Susandi, Saksi Anak Niko Putra bin Heriyanto, Saksi Anak Reno Oktaviandra bin Mulyadi, Saksi Anak Rahul Augusto bin Riski Aprianto merasa takut dibacok oleh Terdakwa, akhirnya Saksi Anak Andika Prananta bin Marwis Susandi, Saksi Anak Niko Putra bin Heriyanto, Saksi Anak Reno Oktaviandra bin Mulyadi, Saksi Anak Rahul Augusto bin Riski Aprianto langsung memberikan HP dan uang yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, dapat diketahui bahwa Saksi Anak Andika Prananta bin Marwis Susandi, Saksi Anak Niko Putra bin Heriyanto, Saksi Anak Reno Oktaviandra bin Mulyadi, Saksi Anak Rahul Augusto bin Riski Aprianto langsung memberikan masing-masing HP dan uang yang dimilikinya kepada Terdakwa jelas dibawah ancaman Terdakwa dan dengan rasa ketakutan, dan masing-masing HP dan uang tersebut sebelumnya adalah kepunyaan Saksi Anak Andika Prananta bin Marwis Susandi, Saksi Anak Niko Putra bin Heriyanto, Saksi Anak Reno Oktaviandra bin Mulyadi, Saksi Anak Rahul Augusto bin Riski Aprianto dan selama ini para Saksi korban tersebut tidak ada mempunyai hutang apapun kepada Terdakwa atas kejadian tersebut, dengan demikian unsur ke-3 inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/ permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekira 40 Cm; dimana menurut Penuntut Umum agar barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan, Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena ada jenis-jenis barang bukti yang bisa dimusnahkan atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan, (vide 194 KUHP) artinya status barang bukti ini haruslah dilihat dari segi kegunaannya, seperti apakah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekira 40 Cm dapat dimusnahkan, sementara jika dilihat barang-barang tersebut merupakan campuran besi dan kayu, lalu kalau pun bisa, sampai sejauh mana kerusakan yang ditimbulkan jika dengan cara dimusnahkan, bukankah senjata tajam jenis parang tersebut masih dapat dipergunakan lagi, sementara tujuan dari ketentuan Pasal ini agar senjata tajam jenis parang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi maka Majelis Hakim berpendapat agar terhadap barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



parang dengan panjang sekira 40 Cm **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk SPC warna Gold model L52 dengan Nomor Imei 357011087509176;
- 1 (satu) unit Handphone merk SPC warna Red model L52 dengan Nomor Imei 357011088092057;
- 1 (satu) unit Handphone merk Collpad warna Red model E502 dengan Nomor Imei 862984030146197;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Gold type F1fw dengan Nomor Imei 869250020281474;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang dirampas oleh Terdakwa dari para Saksi korban dan bukan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

**- dikembalikan kepada masing-masing Saksi Anak yaitu : Saksi Anak Andika Prananta bin Marwis Susandi, Saksi Anak Niko Putra bin Heriyanto, Saksi Anak Reno Oktaviandra bin Mulyadi, Saksi Anak Rahul Augusto bin Riski Aprianto;**

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penjatuhan pidana penjara pada diri Terdakwa harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta aspek proporsionalitas dari yang ditimbulkannya sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan tetapi tidak termuat dalam Putusan ini, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat para Saksi Anak mengalami trauma ketakutan;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bahari bin Burhan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemerasan dan Pengancaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekira 40 Cm;  
**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
  - 1 (satu) unit Handphone merk SPC warna Gold model L52 dengan Nomor Imei 357011087509176;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk SPC warna Red model L52 dengan Nomor Imei 357011088092057;
- 1 (satu) unit Handphone merk Collpad warna Red model E502 dengan Nomor Imei 862984030146197;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Gold type F1fw dengan Nomor Imei 869250020281474;

**Dikembalikan kepada Saksi Anak masing-masing bernama Andika Prananta bin Marwis Susandi, Niko Putra bin Heriyanto, Reno Oktaviandra bin Mulyadi, Rahul Augusto bin Riski Aprianto;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **RABU**, tanggal **14 NOVEMBER 2018**, oleh kami, **WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., YUDI DHARMA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A. HAIRUN YULASNI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh **ALFIAN JAUHARI HANIF, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.**

**WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn.**

II. **YUDI DHARMA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**A. HAIRUN YULASNI, S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Pbm